



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Purwokerto Kode Pos 53122 Kotak Pos 115

Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802

Laman : [www.unsoed.ac.id](http://www.unsoed.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA  
MELALUI PENJUALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.05/2016 dinyatakan bahwa Badan Layanan Umum (BLU) bertugas mengelola aset pada BLU dan hasil pengelolaannya digunakan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan aset BLU dengan cara pemindahtanganan barang milik negara yang tidak tercatat melalui penjualan merupakan aspek penting untuk negara yang dapat menghasilkan anggaran pendapatan kembali bagi negara ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu diatur dengan peraturan rektor ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) ;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1377) ;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA MELALUI PENJUALAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.

2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Rektor selaku Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
4. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau perolehan lainnya yang sah.
5. SIMAK BKN adalah Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara.
6. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
7. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obyek penilaian berupa BMN pada saat tertentu.
8. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
9. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

## BAB II

### RUANG LINGKUP, BENTUK PEMINDAHTANGANAN, DAN PRINSIP UMUM

#### Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 2

Ruang lingkup peraturan rektor ini meliputi tata cara pemindahan BMN yang tidak tercatat dalam SIMAK BMN yang berada pada Kuasa Pengguna Barang.

#### Bagian Kedua Bentuk Pemindahtanganan Pasal 3

Bentuk pemindahtanganan BMN dalam peraturan rektor ini adalah khusus mengenai penjualan.

#### Bagian Ketiga Prinsip Umum Pasal 4

- (1) BMN yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dapat dipindahtangankan.
- (2) BMN yang tidak tercatat tidak memerlukan penetapan status penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- (3) Dalam rangka pemindahtanganan BMN dilakukan penilaian atas BMN yang direncanakan menjadi obyek pemindahtanganan.

- (4) Penilaian dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal penilaian dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil Penilaian BMN hanya merupakan nilai taksiran.

BAB III  
PENILAIAN  
Pasal 5

Dalam rangka penjualan BMN yang tidak tercatat dalam SIMAK BMN dilakukan penilaian untuk menghasilkan nilai taksiran yang wajar.

BAB IV  
PENJUALAN  
Pasal 6

- (1) Penjualan BMN dilakukan dengan pertimbangan :
  - a. Untuk optimalisasi BMN yang berlebih atau tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi universitas atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.
  - b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara atau universitas apabila dijual ; dan/atau
  - c. Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan BMN dilaksanakan secara lelang atau tanpa lelang.
- (3) Hasil penjualan BMN yang pendanaannya berasal dari pendapatan badan layanan umum atau BMN yang tidak tercatat dalam SIMAK BMN wajib disetorkan seluruhnya ke kas BLU UNSOED sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Penjualan dapat dilakukan terhadap BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan yang ada pada Kuasa Pengguna Barang.
- (5) Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilakukan setelah dilakukan kajian berdasarkan aspek teknis, aspek ekonomi, dan aspek yuridis.

BAB V  
TATA CARA PENJUALAN BMN  
YANG BERADA PADA KPB  
Pasal 7

- (1) Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada KPB dilakukan oleh unit kerja yang menangani BMN dengan melakukan inventarisasi BMN yang akan dipindahtanggankan melalui penjualan secara lelang maupun tanpa lelang.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana ayat (1), KPB dapat membentuk tim internal.

- (3) Tim internal dapat melakukan penilaian BMN untuk menghasilkan nilai taksiran dan dapat melibatkan instansi teknis yang kompeten atau Penilai.
- (4) Hasil penilaian diajukan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan BMN.
- (5) Tim internal menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kuasa Pengguna Barang, dilampiri laporan penilaian.
- (6) Dalam hal BMN selain tanah dan/atau bangunan tidak laku terjual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 kali.
- (7) Serah terima barang dilakukan :
  - a. Berdasarkan risalah lelang, dalam hal penjualan dilakukan secara lelang.
  - b. Berdasarkan perjanjian jual beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa lelang.
- (8) Serah terima barang sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a dituangkan dalam berita acara serah terima.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 26 Juni 2020

REKTOR,

